

Perspektif Hukum Waris Dalam Ekonomi Syariah

Nur Nisfa Fauza, Rini Novianti, Salsabila Nairah

Email: nisfazaa79@gmail.com , rininovianti242005@gmail.com , salsabilanairah5@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum waris menurut pandangan Islam atau ekonomi syariah. Hukum waris merujuk pada konsep dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur transfer atau pindahnya harta benda, hak, dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya setelah kematian pewaris. Hukum waris merupakan bagian integral dari sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu, harta benda, dan negara dalam konteks warisan. Pengelolaan harta waris membuat masyarakat menggerakkan harta waris dengan mengelolanya secara produktif, sehingga adanya peningkatan nilai ekonomi yang bersifat berkelanjutan. Diantara nilai ekonomi yang dimaksud terlihat dari adanya keberlanjutan nilai-nilai luhur tentang berbagi seperti berinfaq, bershadaqah, dan berwakaf, sebagaimana nilai sosial yang terkandung dari harta waris. Nilai ekonomi tersebut menjadi wujud aktualisasi fungsi kewarisan sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi dan distribusi harta secara merata serta mencegah akumulasi harta pada anggota keluarga tertentu. Peningkatan nilai ekonomi ini dapat pula menjadi media perpindahan kepemilikan melalui kewarisan dengan distribusi harta secara adil melalui syara' (hukum Islam), sehingga dapat meminimalisir konflik antar individu, mereduksi kesenjangan, dan memotivasi individu muslim untuk aktif mencari rezeki (bekerja) dengan tidak meninggalkan keturunan yang miskin.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Pembagian Harta Waris, dan Ahli Waris.

Abstract

This research aims to find out about inheritance law according to Islamic views or sharia economics. Inheritance law refers to the basic concepts and principles governing the transfer or transfer of property, rights and obligations from an heir to his heirs after the death of the testator. Inheritance law is an integral part of the legal system that regulates the relationship between individuals, property, and the state in the context of inheritance. Management of inherited assets enables people to mobilize inherited assets by managing them productively, so that there is a sustainable increase in economic value. Among the economic values in question can be seen from the continuity of the noble values of sharing such as giving infaq, giving shadaqah and waqf, as

well as the social values contained in inherited assets. This economic value is a form of actualization of the function of inheritance as an instrument in realizing economic balance and equal distribution of assets and preventing the accumulation of assets among certain family members. This increase in economic value can also be a medium for transferring ownership through inheritance with fair distribution of assets through syara' (Islamic law), so that it can minimize conflict between individuals, reduce inequality, and motivate Muslim individuals to actively seek sustenance (work) without leaving behind descendants the poor.

Keywords: Islamic Inheritance Law, Division of Inherited Property, and Heirs.

1. Pendahuluan

Hukum waris secara umum adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain hukum waris mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni, hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata atau KUH Perdata.¹

Hukum waris menurut ekonomi syariah adalah bagian dari sistem hukum Islam yang mengatur pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hukum waris dalam ekonomi syariah bertujuan untuk memastikan adanya keadilan dan keberlanjutan dalam distribusi harta warisan. Dalam Islam, pembagian harta warisan bukanlah sekedar tentang menyalurkan harta kepada ahli waris. Pengaplikasian nilai-nilai islam dalam keluarga yang meliputi prinsip, prosedur, dan pedoman memiliki peranan yang fundamental dalam proses pembagian harta warisan. Selain pemahaman akan bagaimana harta warisan dilakukan, kecakapan dalam manajemen keuangan rumah tangga syariah juga tidak kalah penting.

2. Kerangka Teori

Hukum Waris Dalam Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, perspektif hukum waris memiliki peran penting dalam mengatur distribusi harta kekayaan. Islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan

¹ <https://zainimunawir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/118/2020/03/hkwaris1.pdf>, (diakses pada 17 November 2023, pukul 12:03).

kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan orang kaya saja. Untuk mencapai pemerataan pendapatan secara obyektif, Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infak, serta adanya hukum waris dan wasiat beserta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja dan untuk mencegah terjadinya monopoli serta mendukung distribusi kekayaan dan memberikan latihan moral tentang pembelanjaan harta secara benar.²

Dalam konteks waris, Islam memiliki aturan yang mengatur pembagian harta warisan antara ahli waris. Prinsip hukum waris dalam Islam mengatur bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ahli waris, terutama perempuan, mendapatkan bagian yang adil dari harta warisan. Dengan demikian, perspektif hukum waris dengan ekonomi syariah memiliki peran penting dalam mengatur distribusi harta kekayaan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka. Data diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, dokumen, dan sumber-sumber tertulis lainnya kemudian dianalisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang dipakai, sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan atau *library research*. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hukum waris dalam ekonomi syariah merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris dan berapa bagian yang diperoleh serta perumusannya yang tidak lepas dari nilai-nilai Islam dalam Al-Qur'an.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Berdasarkan hasil analisis, terdapat tiga jenis hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata atau KUH Perdata. Dalam artikel ini memuat tentang hukum waris Islam yang dimana mencakup tentang:

² <https://pa-sampit.go.id/distribusi-dalam-islam/>, (diakses pada 24 November 2023, pukul 10:25).

³ <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>, (diakses pada 24 November 2023, pukul 10:37).

1. Proses Penyelesaian Harta Waris
 - a. Menepakati hukum waris yang akan digunakan
 - b. Menentukan harta warisan pewaris
 - c. Menentukan ahli waris dari pewaris
 - d. Menghitung bagian perolehan ahli waris
 - e. Membuat kesepakatan pembagian waris
2. Sebab-Sebab Adanya Pewarisan
 - a. Adanya garis keturunan
 - b. Adanya pernikahan
 - c. Tuan yang memerdekakan budak

3. Hukum Waris Dalam Ilmu Fara'id

Ilmu Fara'id merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing. (Suryati, 2007)

Pembahasan

1. Sejarah Hukum Waris

Pada mulanya hak milik pribadi (hak milik perorangan) tidak dikenal, yang ada adalah hak milik kelompok (keluarga) sehingga soal warisan tidak menimbulkan masalah. Dalam perkembangan masyarakat selanjutnya, hubungan seseorang dengan hak miliknya begitu erat, sehingga timbullah hak milik perorangan. Walaupun demikian, tidak dengan sendirinya timbul hak mewaris karena apabila seseorang meninggal dunia, barang-barangnya (harta peninggalannya) ikut dikubur bersama-sama. Setelah harta peninggalan tidak ikut dikubur, maka timbullah hak mewaris. Dalam perkembangan lebih lanjut, terbuka kemungkinan untuk memberikan harta

peninggalan kepada orang lain yang bukan ahli waris. Pemberian semacam ini dikenal dengan istilah testamen (wasiat).⁴

2. Hukum Waris Menurut Para Ahli

a. R. Santoso Pudjosubroto

Mengemukakan yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

b. M. Mawardi Muzamil

Hukum waris merupakan ketentuan yang mengatur perhitungan, pembagian, dan pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada ahli waris dan orang atau badan lain yang berhak menerima sebagai akibat meninggalnya seseorang.

c. Hasbi Ash-Shiddieqy

Hukum pewarisan adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.

3. Dalil Hukum Waris Dalam Al-Qur'an

a. Surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi,

لِّرِّجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Menjelaskan bahwa setiap orang, laki-laki atau perempuan, berhak menerima warisan dari orang tua maupun kerabat dekatnya. Pengertian berhak atas warisan tidak berarti bahwa warisan itu harus dibagi-bagikan. Bisa saja warisan tidak dibagi-bagikan asal hal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, atau keadaan menghendakinya.

b. Surat An-Nisa ayat 8 yang berbunyi,

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

⁴ https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/9085/Djaja_143958-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y, (diakses pada 17 November 2023, pukul 12:33).

Menjelaskan tentang perintah agar sanak kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin yang hadir menyaksikan pembagian harta waris, juga diberi sejumlah harta sekedar untuk bisa ikut menikmati harta itu.

c. Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Menjelaskan tentang pembagian harta warisan, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan), dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal (mayyit) mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian tersebut dilakukan setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar utangnya.

4. Hadist Hukum Waris

- a. HR. Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa ahli waris laki-laki lebih dekat kepada mayyit dan lebih berhak atas sisa harta warisan, setelah sebagian lainnya diambil ahli waris tertentu.
- b. HR. Ahmad menjelaskan bahwa anak dalam kandungan juga berhak menerima warisan setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan kelahiran.
- c. HR. Al Jamaah, kecuali Muslim dan Nasa'i, menjelaskan bahwa muslim tidak berhak menjadi ahli waris orang kafir, dan begitu pula sebaliknya.

5. Hukum Waris Menurut Ijtihad Ulama

Al-Qur'an dan Hadist memang sudah merincikan aturan-aturan tersebut. Namun masih ada ijtihad ulama untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya bagian warisan anak yang

khunsa (anak yang berkelamin ganda), siapa yang berhak atas sisa harta warisan yang tidak habis terbagi, dan sebagainya.

6. Rukun Waris

Rukun waris dalam Islam terbagi menjadi tiga, yaitu

a. Muwaris

Muwaris adalah pewaris harta. Pewaris harus dinyatakan benar-benar sudah meninggal dunia sebelum hartanya dibagi.

b. Ahli Waris

Ahli Waris adalah orang yang berhak mewarisi harta pewaris. Ahli waris harus dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal, meskipun masa hidupnya hanya sebentar. Orang berhak menjadi ahli waris karena nasab atau kekerabatan, pernikahan, dan wala' (memerdekakan budak). Namun wala' di masa ini sudah dihapuskan.

c. Harta Warisan

Harta hanya bisa diwariskan jika memang ada harta yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya.⁵

7. Pembagian Golongan Harta Waris

a. Golongan Ahli Waris Laki-Laki

Golongan ahli waris dari pihak laki-laki yang disepakati berhak menerima warisan ada sepuluh orang secara ringkas, yaitu anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki hingga ke bawah, ayah, kakek hingga terus ke atas, saudara laki-laki, putra dari saudara laki-laki walaupun agak jauh, paman dari ayah, putra paman dari ayah walaupun jarak keduanya jauh, suami, dan majikan yang telah memerdekakan. Seandainya semua golongan laki-laki ini berkumpul, maka yang mendapatkan warisan dari mereka hanya

⁵ <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6921075/hukum-waris-islam-dalil-rukun-besaran-dan-tata-caranya/amp>, (diakses pada 22 November 2023, pukul 14:57)

tiga orang, yaitu ayah, anak laki-laki, dan suami. Mayat dalam kasus ini dilihat dari mayat perempuan.

b. Golongan Ahli Waris Perempuan

Golongan ahli waris dari pihak perempuan yang disepakati berhak menerima warisan ada tujuh orang secara ringkas, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki walaupun hingga ke bawah, ibu, nenek walaupun hingga ke atas, saudara perempuan, istri, dan majikan perempuan yang memerdekakan. Seandainya seluruh golongan perempuan saja yang berkumpul, maka yang mendapat warisan dari mereka hanya lima orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, dan saudara perempuan seibu seapak. Mayat dalam kasus ini dilihat dari mayat laki-laki.

c. Orang yang Pasti Mendapat Warisan

Golongan ahli waris yang tidak akan pernah gugur dalam berbagai keadaan ada lima orang, yaitu suami dan istri, ayah dan ibu, dan anak kandung baik laki-laki maupun perempuan.

d. Orang yang Tidak Bisa Mendapat Warisan

Dalam hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur. Dengan demikian, golongan orang ini tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Orang-orang tersebut adalah seseorang yang berstatus budak, pembunuh, dan orang yang memiliki perbedaan agama.

e. Waris Ashabah

Golongan waris ashabah merupakan golongan waris terdekat, yaitu orang yang ketika dalam keadaan di-ashabahkan tidak memiliki bagian pasti dari orang-orang yang disepakati berhak mendapat warisan.⁶

8. Pembagian Warisan

Bagian warisan yang diperoleh ahli waris ada dua jenis yaitu bagian pasti (al-furud al-muqaddarah) dan bagian sisa (ashabah).

⁶ Pondok Modern Darussalam Gontor, 2001, *Ilmu Fara'id*, (Jawa Timur: Pondok Modern Darussalam Gontor). hal 9-10.

1. Bagian Pasti

- a. $1/2$, termasuk suami apabila mayyit tidak memiliki ahli waris atau anak, anak perempuan apabila dia anak tunggal, cucu perempuan dari anak laki-laki apabila dia cucu satu-satunya, saudara perempuan kandung apabila dia terpisah dan tidak mempunyai keturunan dan mayyit bukan merupakan keturunan, ahli waris, ayah, atau salah satu saudara kandungnya, dan saudara perempuan seayah.
- b. $1/4$, termasuk suami apabila mayyit mempunyai anak atau ahli waris, istri apabila mayyit tidak mempunyai anak atau ahli waris.
- c. $1/8$, termasuk istri apabila mayyit mempunyai keturunan atau ahli waris.
- d. $2/3$, termasuk dua anak perempuan atau lebih apabila semuanya perempuan, dua cucu perempuan atau lebih apabila mayyit tidak mempunyai anak laki-laki kandung, dua saudara kandung atau lebih (tante) apabila mayyit tidak mempunyai ahli waris dan ayah, dua saudara perempuan seayah atau lebih apabila mayyit tidak mempunyai keturunan dan ahli waris tidak memiliki ayah, saudara laki-laki, dan saudara.
- e. $1/3$, termasuk ibu apabila mayyit tidak mempunyai ahli waris dan sejumlah keturunan, saudara laki-laki atau perempuan dari pihak ibu.
- f. $1/6$, termasuk ayah apabila mayyit mempunyai keturunan atau ahli waris, kakek dari ayahnya ayah apabila mayyit mempunyai keturunan, ibu apabila mayyit mempunyai seorang anak laki-laki, atau sejumlah saudara kandung dua orang atau lebih baik laki-laki maupun perempuan atau berumur berapapun dalam hal apakah mereka belum menikah, anak perempuan dari anak laki-laki satu atau lebih, saudara perempuan dari pihak ayah berjumlah satu atau lebih, saudara laki-laki atau perempuan dari pihak ibu apabila dia sendiri dan mayyit tidak mempunyai keturunan, dan nenek.

2. Bagian Sisa (Ashabah)

- a. Ashabah bin Nafsi, yaitu orang-orang yang mendapatkan warisan dengan ashabah tanpa memerlukan orang yang menjadikan dia ashabah, dan yang

mendapatkan ashabah binnafsi ini adalah semua ahli waris laki-laki, kecuali saudara seibu dan suami.

- b. Ashabah bil Gairi, yaitu orang-orang yang mendapatkan warisan dengan sisa ketika ada orang yang membuat mereka jadi ashabah dan mereka itu adalah anak perempuan satu orang atau lebih ketika bersama anak laki-laki, cucu perempuan satu orang atau lebih ketika bersama cucu laki-laki, saudari sekandung satu orang atau lebih ketika bersama saudara sekandung, saudari seibu satu orang atau lebih ketika bersama saudari seibu.
- c. Ashabah Ma'al Gairi, yaitu orang-orang yang mendapatkan warisan dengan ashabah ketika ada yang lain dari jenis mereka dan mereka ada dua bagian yaitu saudari sekandung satu orang atau lebih ketika bersama anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki atau perempuan dengan syarat adanya orang yang membuat dia jadi ashabah baginya yaitu saudara sekandung, saudara seibu satu orang atau lebih bersama anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki atau perempuan dengan syarat adanya orang yang membuat dia jadi ashabah baginya yaitu saudara seibu.⁷

5. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Perspektif Hukum Waris Dalam Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan bahwa di dalam ekonomi syariah, perspektif hukum waris berperan dalam mengatur distribusi harta kekayaan secara adil dan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam. Hukum waris dalam ekonomi syariah bertujuan untuk memastikan adanya keadilan dan keberlanjutan dalam distribusi harta warisan tersebut serta mengatur aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi agar sesuai dengan prinsip dan nilai Islam. Adapun prinsip hukum waris dalam Islam mengatur bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ahli waris, terutama perempuan, mendapatkan bagian yang adil dari harta warisan. Dengan demikian,

⁷ Pondok Modern Darussalam Gontor, 2001, *Ilmu Fara'id*, (Jawa Timur: Pondok Modern Darussalam Gontor). hal 12-15.

perspektif hukum waris dalam ekonomi syariah memiliki peranan yang penting dalam mengatur distribusi harta kekayaan.

6. Daftar Pustaka

Pondok Modern Darussalam Gontor. (2001). *Ilmu Fara'id*. Jawa Timur. Pondok Modern Darussalam Gontor.

Bayu Ardi Isnanto. (2023). Diakses pada tanggal 22 November 2023 pukul 14:57 melalui <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6921075/hukum-waris-islam-dalil-rukun-besaran-dan-tata-caranya/amp>. detikHikmah.

Norhadi, SHI. (2018). Diakses pada tanggal 24 November 2023 pukul 10:25 melalui <https://pa-sampit.go.id/distribusi-dalam-islam/>.

Mahkamah Agung RI. (2011). Diakses pada tanggal 24 November 2023 melalui <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>. Jakarta. Mahkamah Agung.

Abu Muslim Nurwan Darmawan. (2022). Diakses pada tanggal 22 November 2023 pukul 15:00 melalui <https://alukhuwah.com/2022/08/11/faraidh-hadits-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam-seputar-warisan/>. Alukhuwah.com

Ida Rostiana, S.Ag. (2020). Diakses pada tanggal 22 November 2023 pukul 15:48 melalui <https://www.man1belitung.sch.id/2020/04/materi-fiqih-tata-cara-pembagian-harta.html?m=1>. man1belitung.sch.id

Fahrur Roji dan Mochamad Samsukadi. (2020). Diakses pada tanggal 22 November 2023 pukul 14:58 melalui <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim/article/download/2189/1613/>.

jurnal.yudharta.ac.id

Perpustakaan Universitas Airlangga. (2020). Diakses pada tanggal 17 November 2023 pukul 12:33 melalui <https://repository.unair.ac.id/108321/4/4%20BAB%20I%20PENDAHULUAN%20%20.pdf>.

Universitas Medan Area. (2020). Diakses pada tanggal 17 November 2023 pukul 12:03 melalui <https://zainimunawir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/118/2020/03/hkwaris1.pdf>.